



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh;

M KHOIRI, lahir di Lima Puluh tanggal 4 September 1965, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat di Dusun Kepuh, RT. 006, RW. 003, Desa, Gayam Kecamatan Kendal, Kabupaten. Ngawi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan nomor perkara 47/Pdt.P/2024/PN Ngw pada tanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521040409650003;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak Pertama dari pasangan Suami dan Istri yang bernama Sikin dan Supatmi berdasarkan Kartu Keluarga No.3521041702062328 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
3. Bahwa karena kurang tahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama pada:
 - 1) Pada Kartu Keluarga dengan No. 3521041702062328 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon MUHAMMAD KHOIRI;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada Akte Kelahiran anak ketiga Pemohon dengan No: 3521-LU-20052013-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon MUHAMMAD KHOIRI;
4. Bahwa keinginan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama Pemohon pada dokumen tersebut selanjutnya digunakan untuk Persyaratan kelengkapan administrasi pernikahan anak Pemohon;
5. Menurut Pemohon nama MUHAMMAD KHOIRI artinya dirasa kurang baik untuk Pemohon, diharapkan dengan dirubahnya nama Pemohon ini mendapatkan keberkahan;
6. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga No. 3521041702062328 dan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon No: 3521-LU-20052013-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon MUHAMMAD KHOIRI dirubah menjadi M KHOIRI sesuai dengan dokumen Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tertulis nama Pemohon sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3521040409650003, atas nama M. Khoiri, selanjutnya diberi tanda P-1;
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga No. 3521041702062328 atas nama Muhammad Khoiri selanjutnya diberi tanda P-2 ;
 - 3) Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 353, selanjutnya diberi tanda P-3;
 - 4) Fotocopi Ijazah Madrasah Aliyah tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor MA.510/13.21/PP.011/003/2023 Atas nama Anisatul Muzayyanah, selanjutnya diberi tanda P-4;
 - 5) Fotokopi Ijazah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Arif Jatmiko, selanjutnya diberi tanda P-5;
 - 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-20052013-0004 atas nama Qotrunada Ambar Sasmita, selanjutnya diberi tanda P-6;
 - 7) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT1001201109694 atas nama Arif Jatmiko, selanjutnya diberi tanda P-7;
 - 8) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352CLT1001201109695 atas nama Anisatul Muzayyanah, selanjutnya diberi tanda P-8
 - 9) Berdasarkan Kartu Tani dengan No. 1946 9000 0507 1946 tertulis

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon M KHOIRI, selanjutnya diberi tanda P-9;

8. Bahwa untuk sahnya Perubahan Identitas tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang terdapat Pada Kartu Keluarga No. 3521041702062328 dan Akta Kelahiran anak Ketiga Pemohon dengan No. 3521-LU-20052013-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon yang semula MUHAMMAD KHOIRI menjadi M KHOIRI Adalah sah menurut hukum;
- 3) Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum,

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3521040409650003, atas nama M. Khoiri, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3521041702062328 atas nama Muhammad Khoiri selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Sertifikat Hak milik No. 353, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah tahun Pelajaran 2011/2012 Nomor MA.510/13.21/PP.011/003/2023 Atas nama Anisatul Muzayyanah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Arif Jatmiko, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-20052013-0004 atas nama Qotrunada Ambar Sasmita, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521CLT1001201109694 atas nama Arif Jatmiko, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352CLT1001201109695 atas nama Anisatul Muzayyanah, selanjutnya diberi tanda P-8
9. Fotokopi Kartu Tani dengan No. 1946 9000 0507 1946 tertulis nama Pemohon M KHOIRI, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 470/337/404.614.010/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gayam tanggal 23 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10, tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi Wisnu Pujo Asmoro**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
 - Bahwa pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon yang tertulis nama Pemohon yang semula Muhammad Khoiri menjadi M. Khoiri;
 - Bahwa dahulu terjadi kesalahan bidan yang membantu melahirkan

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan dulu bidan mengatakan tidak apa-apa penulisan nama Pemohon tidak tahunya sekarang menjadi masalah;

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa data tersebut digunakan untuk persyaratan kelengkapan Administrasi pernikahan Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Arif Jatmiko**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Nama pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa Pemohon ingin ganti nama pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon yang tertulis nama Pemohon yang semula Muhammad Khoiri menjadi M.Khoiri;
- Bahwa dahulu terjadi kesalahan bidan yang membatu melahirkan Pemohon, dan dulu bidan mengatakan tidak apa-apa penulisan nama Pemohon tidak tahunya sekarang menjadi masalah;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa perbaikan tersebut akan digunakan Untuk Persyaratan kelengkapan Administrasi pernikahan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan hal lain lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini dalam persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan para Saksi yang telah diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3521040409650003;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Pertama dari pasangan Suami dan Istri yang bernama Sikin dan Supatmi berdasarkan Kartu Keluarga No. 3521041702062328 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga dengan No. 3521041702062328 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon MUHAMMAD KHOIRI dan pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon dengan No: 3521-LU-20052013-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon MUHAMMAD KHOIRI;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah M. KHOIRI sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK), dan pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon adalah untuk menegaskan identitas diri Pemohon sehingga tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari termasuk untuk kepentingan administrasi pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ngawi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata isi permohonan Pemohon adalah perbaikan nama Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3521041702062328 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon MUHAMMAD KHOIRI dan pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon dengan Nomor 3521-LU-20052013-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, yaitu tertulis nama Pemohon MUHAMMAD KHOIRI, sementara nama Pemohon yang sebenarnya adalah M. KHOIRI sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian Pengadilan Negeri Ngawi mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, nama Pemohon termasuk dalam data perseorangan;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 3521041702062328 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dan pada Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon dengan Nomor 3521-LU-20052013-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi adalah untuk keperluan administrasi pernikahan anak Pemohon dan untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa MUHAMMAD KHOIRI dalam perkara ini adalah orang yang sama dengan Pemohon yang bernama M. KHOIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3521041702062328 dan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon dengan Nomor 3521-LU-20052013-0004 yang semula tertulis **MUHAMMAD KHOIRI** menjadi **M KHOIRI**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Ngawi yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Utami, S.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Adm/ ATK	Rp75.000,00
- Biaya PNBP	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp10.000,00
- Biaya Materai	Rp10.000,00
- Jumlah	<hr/> Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Ngw